



---

## **Kewenangan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi Sebagai Wujud Negara Berdasarkan Atas Hukum**

**Casnika**

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Indonesia

Email Korespondensi: [pangestu\\_dwi@ymail.com](mailto:pangestu_dwi@ymail.com)

---

*Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025*

*Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 02 Februari 2026*

---

### **ABSTRACT**

Law enforcement is a process or effort in the upholding of a law or norms that live in society for the survival of society and the state. Law enforcement is often carried out in the state of law so that the law is always maintained in its sovereignty. The rule of law must be recognized by all societies because law is a means to change society for the better, to achieve justice, certainty and benefits in law enforcement. Law enforcement officials are an important instrument to maintain sovereignty. The Prosecutor's Office as one of the law enforcement agencies is required to play a greater role in upholding the rule of law, protecting the public interest, enforcing human rights, and eradicating corruption, collusion, and nepotism. In line with the demands of reform, the eradication of corruption is one of the main agendas and is the main task that must be carried out by the Prosecutor's Office

**Keywords:** Law Enforcement, Corruption, Prosecutors

### **ABSTRAK**

Penegakan hukum merupakan proses atau upaya dalam tegaknya suatu hukum atau norma-norma yang hidup di masyarakat untuk kelangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum seringkali dilakukan di dalam negara hukum agar hukum selalu terjaga kedaulatannya. Kedaulatan hukum harus diakui oleh semua masyarakat karena hukum adalah suatu sarana untuk merubah masyarakat menjadi lebih baik lagi, untuk mencapai keadilan kepastian serta manfaat di dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum merupakan bagian instrumen penting untuk menjaga kedaulatan. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sejalan dengan tuntutan reformasi maka pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan salah satu agenda utama dan menjadi tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh lembaga Kejaksaan.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Korupsi, Jaksa

## PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia didirikan berdasarkan prinsip Pancasila dan UUD 1945, dengan tujuan untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, aman, tenteram, tertib, dan berkeadilan bagi warga negaranya, negara Indonesia juga merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi falsafah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karenanya, negara ini harus menjamin seluruh warga negaranya mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum serta menjamin seluruh hak-hak warga negara Indonesia untuk diberikan keadilan dalam penerapan hukumnya hukum memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat, tidak hanya di Indonesia namun di seluruh negara di dunia mempunyai hukum yang mereka terapkan masing-masing, baik yang tertulis maupun yang timbul berdasarkan budaya kehidupan sehari-hari tidak seluruh pelanggaran hukum atau tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang tercela, contohnya ketika berkendara roda empat namun tidak mengenakan sabuk pengaman.

Kejaksaan sebagai salah satu penegak hukum di Indonesia, mempunyai kedudukan yang sentral dan peranannya yang strategis di dalam suatu negara hukum. Institusi kejaksaan sebagai filter dan *dominus litis*, karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidaknya berdasarkan alat bukti yang sah. Sehingga keberadaannya membawa peran penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Sebagai penyandang *Dominus Litis (Procureur die de procesvoering vaststelt)*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambenaar*). Salah satu tindak pidana yang fenomenal adalah tindak pidana korupsi. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah semakin meluas dan tidak terkendali dikalangan masyarakat Indonesia yang akan membawa bencana pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Meningkatnya kasus tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakatnya, membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, politik, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena membudayakan tindak pidana korupsi tersebut (Barda Nawawi Arief, 2016 : 67).

Suatu fenomena sosial yang dinamakan korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, perilaku tersebut dalam segala bentuk dicela masyarakat, bahkan termasuk oleh para koruptor itu sendiri sesuai dengan ungkapan "koruptor teriak koruptor". Pencelaan masyarakat terhadap korupsi menurut konsepsi yuridis dimanifestasikan dalam rumusan hukum sebagai suatu tindak pidana yang perlu didekati secara khusus, dan diancam dengan pidana yang cukup berat (Elwi Danil, 2011 : 1).

Salah satu lembaga penegak hukum yang bertugas dalam menangani kejahatan korupsi yaitu lembaga kejaksaan, seperti yang termuat dalam undang-undang kejaksaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 ayat

(1) mengatakan: Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Keputusan presiden Republik Indonesia No. 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan RI. Dalam Bab 1 pasal 2 mengatakan: Tugas Pokok Kejaksaan adalah melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan dan tugas-tugas lain, berdasarkan peraturan perundangundangan serta turut menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum. Dalam Bab 1 pasal 3 mengatakan: untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, kejaksaan menyelenggarakan fungsi (RM. Surachman-Andi Hamzah, 1996 : 117-118) :

1. Merumuskan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis.
2. Menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana atas milik Negara yang menjadi tanggungjawabnya.
3. Melakukan kegiatan pelaksanaan hukum preventif maupun represif yang berintikan keadilan dibidang pidana.

Korupsi bagaikan lingkaran setan yang hampir telah masuk ke dalam sistem perekonomian, sistem politik, dan sistem penegakan hukum. Semakin masif kampanye untuk melawan korupsi namun justru semakin banyak terkuak kasus korupsi yang menjerat para pejabat, baik pejabat di daerah hingga level pemerintahan. Negara yang dalam hal ini pemerintah Indonesia telah berusaha untuk memberikan penanganan yang maksimal untuk permasalahan tindak pidana korupsi melalui perangkat hukum yang dibuat yakni undang-undang, namun seperti yang diketahui bersama masyarakat luas masih menganggap negara membutuhkan obat mujarab untuk mengobati penyakit masyarakat Indonesia yang bernama korupsi. Begitu pula korupsi telah menyandera pemerintahan sehingga memberikan konsekuensi menguatnya praktik plutokrasi atau dinasti politik yang menggambarkan bahwa sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal, dampak yang secara tidak terasa berupa hancurnya kedaulatan rakyat, hingga hancurnya kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. Tindak pidana korupsi pada dewasa ini dirasakan semakin merajalela, hal ini dipengaruhi oleh taraf kebutuhan masyarakat yang senantiasa meningkat dalam setiap tahunnya, kebutuhan ekonomi seringkali memberikan efek yang cukup berarti dalam kehidupan masyarakat.

## METODE

Dalam usaha mengumpulkan data secara akurat, tuntas sesuai pokok bahasan yang dimaksud sehingga terkumpul suatu informasi yang terkemuka. Maka penulis melakukan penyusunan penelitian ini dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu Pada Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan pengumpulan data yang berkaitan dengan menelaah literatur, kajian teori para ahli hukum berupa buku-buku ilmiah, Undang-undang, kewenangan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi, artikel yang sumbernya efisien serta tulisan atau karya yang ada kaitanya dengan judul yang dibahas, data

yang diperoleh digunakan sebagai penunjang dan pelengkap dalam penyusunan penelitian ini. Sedangkan bersifat normatif dilakukan untuk mengetahui hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya dan penerapan dalam prakteknya serta kajian teoritis dalam memecahkan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal melahirkan, menciptakan atau menetapkan/mensahkan Peraturan dan Perundang-undangan tentang Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), terbilang kian hari, kian membaik. Bangsa Indonesia merupakan Negara yang besar dan banyak Penduduknya, kaya dan bermartabat ini. Dapat digambarkan bahwa bangsa ini dicerminkan dengan begitu tingginya Komitmen dalam hal memberantas dan melakukan upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) sejarahnya cukup panjang, lika-liku dan hambatan menjadi Pelajaran yang berharga (Sudikno Metokusumo, 2005 : 41). Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara khusus mengatur hukum acara sendiri terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana korupsi, secara umum dibedakan dengan penanganan pidana khusus lainnya. Hal ini mengingat bahwa korupsi merupakan *extra ordinary crime* yang harus didahulukan dibanding tindak pidana lainnya (IGM Nurdjana, 2010).

Pada dasarnya hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan sesuai hukum acara pidana yang berlaku, tetapi terdapat pengecualian atau kekhususan hukum acara tersebut, antara lain mengatur:

1. Penegasan pembagian tugas dan kewenangan antara ketua dan wakil ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
2. Mengenai komposisi majelis Hakim dalam pemeriksaan di sidang pengadilan baik pada tingkat pertama, banding maupun kasasi
3. Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi pada setiap tingkatan pemeriksaan

Alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan adanya kepaniteraan khusus untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pemberantasan korupsi merupakan prioritas utama guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Oleh karena itu kebijakan optimalisasi pemberantasan korupsi harus ditindaklanjuti dengan strategi yang komprehensif, integral, dan holistik agar benar-benar dapat mencapai hasil yang diharapkan.

Korupsi pada umumnya dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan dalam suatu jabatan, sehingga karakteristik kejahatan korupsi selalu berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan, dalam perspektif kejahatan yang terorganisir, korupsi pada akhirnya dijadikan sebagai modus operandi untuk membangun diri sebagai kekuatan besar dari kejahatan terorganisir, sebagaimana dinyatakan oleh

Syed Hussain Alatas bahwa korupsi adalah senjata utama kejahatan utama yang terorganisir untuk memantapkan kekuasaan dan kebebasan untuk berbuat. Syed Hussain Alatas juga menegaskan bahwa kejahatan yang terorganisir mempunyai kaitan dengan korupsi yang terorganisir di mana penerimaan uang suap kecilkecilan yang merupakan pelanggaran yang kurang serius dapat berkembang ke bidangbidang yang lebih serius, yakni kejahatan (Rohim, 2008 : 4).

Melihat dampak korupsi yang demikian dahsyat, dan sangat merugikan masyarakat, maka diperlukan sebuah keseriusan dalam penegakan hukum guna pemabrantasan tindak pidana korupsi. Berkaitan dengan penegakan hukum Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa Penegakan hukum adalah menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan (Barda Nawawi Arief, 2008 : 23). di sini berarti bahwa penegak hukum dipercaya oleh masyarakat untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang terkandung di dalam hukum. Namun demikian dalam penegakan hukum itu terdapat sisi yang penting yaitu peran serta masyarakat, yang kemudian disebut sebagai kontrol sosial.

Korupsi yang dilakukan dengan penggunaan kekuasaan pada intinya dilakukan karena lemahnya kontrol sosial, atau lingkungan sosial yang membentuknya demikian, (Topo Santoso dan Eva Achzani Zulfa, 2003 : 58).terutama lingkungan yang ada dalam kekuasaan yang sudah dihindangi oleh tanggung jawab yang hilang. Jadi tak berlebihan jika James C. Scoot memiliki pendirian bahwa korupsi meliputi penyimpangan tingkah laku standar, yaitu melanggar atau bertentangan dengan hukum untuk memperkaya diri sendiri, oleh karenanya diperlukan kontrol social.

Optimisme pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan jawaban tepat dalam menyikapi tingginya perilaku korup dengan mempersiapkan dan mengimplementasikan strategi ideal. Keberhasilan pemberantasan korupsi membawa dampak positif yang meluas bagi rakyat, bangsa dan negara. Korupsi menunjukkan pada perbuatan yang rusak, busuk, bejat, tidak jujur yang disangkutpautkan dengan keuangan. Korupsi juga memberikan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan yang dapat melemahkan lembagalembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan (*suistanable development*) dan penegakan supremasi hukum.

Kehidupan yang teratur berdasarkan norma dibangun berdasarkan ketaatan terhadap norma yang berlaku baik norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum. Hukum sebagai suatu sistem aturan-aturan positif yang terorganisir atau terformulasi, mengikat pada keseluruhan individu dalam negara. Hal ini berarti, hukum sebagai bentuk pengaturan dalam kehidupan masyarakat secara universal dengan tidak memandang siapa yang melakukan dan prinsip ketegasan dalam sanksi yang diberikan sesuai dengan pelanggaran.

### ***Kewenangan Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi***

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan



nepotisme. Sejalan dengan tuntutan reformasi maka pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan salah satu agenda utama dan menjadi tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh lembaga Kejaksaan. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Berbagai kebijakan dan petunjuk telah dikeluarkan oleh pimpinan Kejaksaan sebagai upaya untuk mendorong dan meningkatkan kualitas penanganan kasus tindak pidana korupsi oleh seluruh jajaran Kejaksaan di Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi. Dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) disebutkan Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Artinya jaksa sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang memiliki tanggung jawab dalam melakukan penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan disebutkan Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan penuntutan
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Penyelesaian perkara korupsi telah lama ditetapkan sebagai salah satu peran sentral dan prioritas utama yang harus dilaksanakan instansi kejaksaan. Keberhasilan dalam tugas ini sangat krusial dan bukan hanya sekedar tugas rutin, melainkan sebuah mandat reformasi yang harus diwujudkan. Perkembangan signifikan baik dari jumlah kasus ataupun kualitas perkara, pimpinan kejaksaan secara berkelanjutan telah mengeluarkan berbagai peraturan dan regulasi untuk meningkatkan efektivitas dalam menangani perkara korupsi. Hal ini menunjukkan komitmen institusi kejaksaan untuk terus beradaptasi dan memperkuat upaya dalam melawan kejahatan korupsi yang semakin kompleks.

---

Adapun yang menjadi regulasi pemberantasan korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh Kejaksaan saat ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
- c. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka Panjang Tahun 2021-2025 dan jangka menengah Tahun 2012-2014.
- d. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kejaksaan bekerja sama dengan KPK dalam penyelesaian tindak pidana korupsi

Kejaksaan menduduki posisi kunci atau posisi sentral dalam lingkungan pelaksanaan tugas aparaturnya penegak hukum karena dalam proses penyelesaian suatu perkara, jaksa penuntut umum mempunyai fungsi yang berada ditengahnya antara penyidik dan hakim. Salah satu wewenang penuntut umum adalah melakukan penuntutan, namun sebelum melakukan penuntutan, seorang jaksa penuntut umum harus melakukan prapenuntutan yaitu tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik. Dalam hal ini jaksa penuntut umum melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang diterima dari penyidik untuk mengetahui apakah telah memenuhi kelengkapan formal dan material, kemudian dari hasil penyidikan inilah jaksa penuntut umum akan menyusun surat dakwaan. Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu hakim akan memeriksa perkara itu.

Peran fundamental kejaksaan pada bidang tindak pidana khusus terutama yang menyangkut penanganan tindak pidana korupsi pada masa sekarang mencapai keberhasilan secara akurat, cepat dan tepat. Jati diri kejaksaan sebagai institusi penegak hukum semakin meningkat terhadap kepercayaan publik. Di era modern ini, fokus upaya pemberantasan kejahatan tersebut semakin meluas, tidak hanya menghukum koruptor dengan pidana penjara namun berupaya keras menyelamatkan dan memulihkan aset negara yang diakibatkan oleh kejahatan tersebut.

## SIMPULAN

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Berbagai kebijakan dan petunjuk telah dikeluarkan oleh pimpinan Kejaksaan sebagai upaya untuk mendorong dan meningkatkan kualitas penanganan kasus tindak pidana korupsi oleh seluruh jajaran Kejaksaan di Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi. Dalam penjelasan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) disebutkan Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Artinya jaksa sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang memiliki tanggung jawab dalam melakukan penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

### DAFTAR RUJUKAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016

Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011

RM. Surachman-Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, Cetakan 1, Jakarta: Sinar Grafika, 1996

Sudikno Metokusumo, *Sejarah Peradilan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia Sejak Tahun 1942 Dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005

IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematic Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Depok: Pena Multi Media, 2008

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008

Topo Santoso dan Eva Achzani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, RadjaGrafindo Persada, 2003, hlm. 58 yang menyebutkan bahwa teori kontrol sosial mendasarkan asumsi bahwa motivasi melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia. *Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan*. Jakarta. 1985

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cetakan II. Jakarta: Sinar Grafika, 2015